



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan serta Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Kabupaten Konawe merupakan bagian dari perangkat daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9), Pasal 2, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tidak mengisyaratkan adanya urusan pemerintahan yang menangani urusan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai bagian dari perangkat daerah, sehingga perlu ditinjau kembali keberadaan perangkat daerah Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan, ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Keuangan dan dibidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, dipandang perlu meninjau kembali nomenklatur Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe. .

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAPE
dan
BUPATI KONAPE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAPE NOMOR 6 TAHUN 2016 TETANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAPE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174, diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1) nomor urut 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Dinas Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1) huruf c), diubah dan di tambah 1 (satu) huruf d) sehingga Pasal 2 huruf e angka 1 berbunyi sebagai berikut :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
 - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan Daerah; dan
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 2) nomor urut 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu menjadi ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan Narkotika yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Anggaran penyelenggaraan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penyuluhan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka urusan penyuluhan dikelola oleh perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang Pertanian sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan urusan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka urusan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia dikelola oleh perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan urusan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 12 OKTOBER 2021

BUPATI KONAWE,


KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, 12 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 257

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 5/III/2021